



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2010
TENTANG
TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi, maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu diberikan tunjangan kinerja;

b. bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi, maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu diberikan tunjangan kinerja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- b. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepada seluruh Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini selain penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (2) Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan berdasarkan keputusan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Nasional atas tingkat pencapaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai bulan Juli 2010.
- (2) Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara *on top* (tunjangan-tunjangan yang telah diberikan selama ini tetap berlaku).

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden ini tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Pegawai...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- e. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap Pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak diberikan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 Desember 2010

TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA

NOMOR	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN (Rp)
1	18	21.305.000,00
2	17	16.212.000,00
3	16	11.790.000,00
4	15	8.575.000,00
5	14	6.236.000,00
6	13	4.797.000,00
7	12	3.690.000,00
8	11	2.839.000,00
9	10	2.271.000,00
10	9	1.817.000,00
11	8	1.453.000,00
12	7	1.211.000,00
13	6	1.010.000,00
14	5	841.000,00
15	4	731.000,00
16	3	636.000,00
17	2	553.000,00
18	1	-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso